

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 15

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 25 Juli 1973
Nomor : 281/A.I/2/Des/SK/73
Perihal : Persetujuan dan pengesyaan penggantian
nama Desa Tanjunganom Kecamatan
Ciwaru Kabupaten Kuningan menjadi
Desa "BAOK"
Lampiran : -.-

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT :

- Membaca : 1. Salinan Surat Keputusan Rapat Desa (Letter E) Tanjunganom Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan tanggal 9 Januari 1971 yang menyatakan persetujuannya penggantian nama Desa Tanjunganom menjadi Desa "BAOK";
2. Surat Camat Kecamatan Ciwaru tanggal 14 Desember 1971 yang berdasarkan Surat Keputusan Rapat Desa (Letter E) Tanjunganom termaksud di atas, mengusulkan kepada yang berwajib untuk mendapat persetujuan dan pengesyaannya.
- Membaca Pula : 1. Surat Bupati Kabupaten Kuningan tanggal 30 Desember 1972 No. 3130/Pem.Ud/IX/E.S/72;
2. Surat Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah III tanggal 8 Mei 1973 No. 341 Pem. Ud.1/73, yang masing-masing menyatakan persetujuannya penggantian nama Desa Tanjunganom Kecamatan Ciwaru menjadi Desa "BAOK".
- Menimbang : 1. Bahwa penggantian nama Desa Tanjunganom Kecamatan Ciwaru menjadi Desa "BAOK" sama sekali tidak mengakibatkan perubahan lain yang menyangkut Struktur Organisasi Pemerintah cq. Kenegaraan;
2. Bahwa penggantian nama Desa termaksud dalam punt 1 di atas sesuai dengan kehendak rakyat banyak, dimana mereka mempunyai kepercayaan, dengan adanya penggantian nama Desa Tangjunganom menjadi Desa "BAOK" akan lebih mendorong gairah masyarakat Desa dalam usaha kearah tercapainya keadilan dan kemakmuran serta kehidupan dan peri kehidupan masyarakat yang bahagia lahir maupun bathin.

Mengingat : 1.Peraturan Presiden RI No. 22 tahun 1963 jo.
Undang-undang No. 6 Th. 1959.
2.Undang-undang No. 18 dan 19 tahun 1965 jo.
Undang-undang No. 6 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :Mensyahkan serta mencatat nama Desa Tanjunganom
Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menjadi
Desa "BAOK".

KEDUA :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya dengan ketentuan, akan diadakan
perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya,
bilamana ternyata di kemudian hari terdapat
kekeliruan di dalamnya.

KETIGA :Agar dapat diketahui oleh umum, memerintahkan
pemuatan Surat Keputusan ini dalam Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri (6 helai) u.p. - Dir. Jen. PUOD;
- Dir. Jen. PMD;
- Dir. Jen. Agraria;
- 2.Biro Statistik di Jakarta;
- 3.DPRD Propinsi Jawa Barat;
- 4.Muspida Propinsi Jawa Barat;
- 5.Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat (6 helai);
- 6.Direktorat PMD Propinsi Jawa Barat;
- 7.Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung/Jakarta;
- 8.Inspeksi IPD Jawa Barat di Bandung;
- 9.Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah III;
- 10.Bupati Kabupaten Kuningan;
- 11.Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kuningan;
- 12.Sub Direktorat PMD Kabupaten Kuningan;
- 13.Camat Kecamatan Ciwaru;
- 14.Kepala Desa "BAOK" Kecamatan Ciwaru;
- 15.Para Assisten/Direktorat/Dir. Sus/Irda./Sub Direktorat/Bagian
pada Sekertari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN/KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Cap/t.t.d.

Drs. E. KOSWARA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15
tahun 1973.

Sekretaris Daerah Propinsi
Jawa Barat,

U.B.

Kepala Biro Hukum

t.t.d.

MOMON GANDASASMITA, SH